

## Larangan Riba, Bunga dan Bahaya Riba Perspektif Ekonomi Islam

Mohammad Sholih

Sekolah Tinggi Ekonomi Syariah Al Falah, Gresik Indonesia  
muhammadsholihstesfa@gmail.com

### *Abstract*

*There are negative assumptions that arise in the community regarding economic transactions. For example, the statements "interest" and "profit sharing" are the same thing, justifying something that has become a habit/previous tradition even though after being studied and researched it turns out to be in the category of usury and is still reluctant to get used to something that is right but has not been a tradition so that it seems that Islam does not take care of worship/ activities that are not directly related to Allah such as mahdoh worship listed in the pillars of Islam. The question that arises then is why did the statement appear from among the Muslims who are still reluctant to attempt any transaction that should be weighed in the eyes of sharia? What are the dangers of usury, in this world and in the hereafter?*

**Keywords:** *Riba, interest and the dangers of usury*

### **Pendahuluan**

Ada anggapan-anggapan negatif yang muncul di tengah masyarakat berkaitan dengan transaksi yang dianggap ribawi dan terkait masalah bunga bank atau bunga dari pinjaman uang di koperasi atau lembaga keuangan lainnya yang masih mengesampingkan soal ribawi atau tidak yang penting memudahkan transaksi dan tidak ribet. Munculnya opini itu tidak luput dari pernyataan dan sikap dari kaum muslimin sendiri, yang masih belum tahu dan tidak mau tahu tentang detail mekanisme bunga maupun transaksi yang ribawi dan *image* masyarakat tentang riba biasanya selalu tertuju pada bunga Bank dan aktivitas pem-bunga-an uang semisal rente.

Adanya kesalahan pandangan bahwa hukum itu harus mengikuti realita, bukan realita yang harus disesuaikan dengan hukum/syara'. Juga adanya pandangan pragmatis buah dari kapitalisme bahwa kita tidak bisa hidup tanpa bunga, sehingga meskipun bunga dianggap atau benar-benar ekuevalen/sebangun dengan riba tetap diterjang dan tetap dijalankan dalam aktivitas/transaksi ekonomi dan bisnis sehari-hari.

Dalam kesempatan ini, penulis ingin menyampaikan kegalauan pikiran bahwa "beberapa" (bukan semua) pemikiran ekonomi yang berkembang saat ini, mungkin ini persepsi pribadi penulis, sekedar melegitimasi fenomena ekonomi konvensional ditambah ayat atau hadits, meskipun ada juga pemikiran-pemikiran alternatif yang *genuin* Ekonomi Islam. Untuk itu penulis terinspirasi untuk mengajak kepada pembaca untuk berani menuangkan pikiran-pikiran Ekonomi yang betul-betul bersumber dari Islam. Adanya ketidaksesuaian teori ekonomi Islam dengan aplikasi ekonomi kontemporer bukan berarti Ekonomi Islam tidak *aplicable*, namun justru memotivasi kita bagaimana membumikan ekonomi Islam secara proporsional dan obyektif dalam kehidupan.

### **Metode Penelitian**

Dalam penelitian ini kami menggunakan metode library riset dan lapangan. Guna analisa masalah dalam artikel ini, penulis menggunakan gabungan pola pikir yang berdasarkan realita/kenyataan dengan yang berdasarkan keyakinan dan keimanan.lalu, menarik Kesimpulan tentang hakekat (realita/fakta) sesuatu mekanisme/transaksi tersebut,

dengan mengkomparasikan realita dengan dalil dan pendapat yang berkaitan dengan "apakah fakta bunga tersebut termasuk riba dan bahayanya memakan dari hasil ribawi?". Sehingga kami bisa membahasnya didalam jurnal ini dengan mencari sumber kebenaran yang dapat kami peroleh dari berbagai sumber buku yang ada di perpustakaan.

## Pembahasan

### Kajian tentang Riba

#### 1. Pengharaman Riba

*Riba* terdiri dari huruf *Ra* dan *Ba*, dan huruf *Mu'tal* akhir, hanya memiliki satu makna yaitu: *al;-Ziyadat* (tambahan), *al-Nama'* (tumbuh, berkembang).<sup>1</sup> Terjemahan harfiah dari kata riba dalam bahasa Arab adalah peningkatan, penambahan atau pertumbuhan, meskipun secara populer diterjemahkan sebagai bunga.<sup>2</sup>

Dalam al-Qur'an, ayat pertama kali (*tahap pertama*) yang berbicara riba adalah surah *al-Ru>m* ayat 39, yang berbunyi:

وَمَا آتَيْتُم مِّن رَّبَا لِيَرْبُؤَا فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُؤُوا عِنْدَ اللَّهِ وَمَا آتَيْتُم مِّن زَكَاةٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُضْغَفُونَ.

"Dan sesuatu riba (tambahan) yang kamu berikan agar ia bertambah pada harta manusia, maka pada sisi Allah itu tidak bertambah. Dan apa yang kamu berikan berupa zakat yang kamu maksudkan untuk mencapai keridhaan Allah, maka (yang berbuat demikian) itulah orang yang melipatgandakan (pahalanya)."

Disini belum dijelaskan bahwa riba itu adalah haram, namun Allah memberikan alternatif pembelanjaan

keuangan yang akan memberikan *return* lebih baik dan lebih banyak. Para mufassir berbeda pendapat mengenai riba yang dibicarakan dalam surah ini. Ada yang berpendapat bahwa riba dalam ayat ini bukan riba yang diharamkan. Riba dalam ayat ini berupa pemberian sesuatu kepada orang lain yang tidak didasarkan keikhlasan seperti pemberian hadiah dengan harapan balasan hadiah yang lebih besar.<sup>3</sup>

Sedangkan Al-Alusi dan Sayyid Qutb berpendapat bahwa riba dalam ayat itu adalah tambahan yang dikenal dalam mu'amalah sebagai yang diharamkan oleh syari'.<sup>4</sup>

*Tahap kedua*, dari penetapan status hukum riba adalah dengan turunnya surah *al-Nisa>* ayat 160-161:

فَبِظُلْمٍ مِّنَ الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ طَيِّبَاتٍ أُجِلَّتْ لَهُمْ وَبِصَدِّهِمْ عَنِ سَبِيلِ اللَّهِ كَثِيرًا. وَأَخَذِهِمُ الرِّبَا وَقَدْ نُهُوا عَنْهُ وَأَكْلِهِمْ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ. وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ مِنْهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا.

Maka disebabkan kezhaliman orang-orang Yahudi, Kami haramkan diatas mereka (memakan makanan) yang baik-baik (yang dahulunya) dihalalkan bagi mereka, dan karena mereka banyak menghalangi (manusia) dari jalan Allah, dan disebabkan mereka memakan riba, padahal sesungguhnya mereka telah dilarang daripadanya, dan karena mereka memakan harta orang dengan jalan yang bathil. Kami telah menyediakan untuk orang-orang yang kafir diantara mereka itu siksa yang pedih.

<sup>1</sup> Abi husain Ahmad ibn Faris ibn Zakariah, *Maqayis al-Lughah*, (Beirut: Dar Ihya' al-Turats al-Arabiyy, 2001), 419.

<sup>2</sup> Tarek el Diwany, *Bunga Bank dan Masalahnya, The Problem With Interest: Suatu Tinjauan Syar'I dan Ekonomi Keuangan*, (Jakarta: AKBAR Media Eka Sarana, 2003), 171

<sup>3</sup> Ibn 'Arabi, *Ahka>n al-Qur'a>n*, Ed. M. Ali al-Bajawi, juz 3, (Qahirah: Da>r Ihya>' al-Kutub al-'Arabiyyah, 1957), 1479. Lihat juga Ibn Kasir, *Tafsir al-Qur'a>n al-'Azim*, juz 3, (Qahirah: Da>r Ihya>' al-Kutub al-'Arabiyyah, 1952), 434.

<sup>4</sup> Sayyid Qutb, *Fi> Zilal al-Qur'a>n*, juz XXI, (Beirut: Dar al-Turas al-'Arabi, 1967), 460.

Ayat tersebut menjelaskan bahwa riba merupakan amalan yang sejak dahulu dilakukan oleh orang-orang Yahudi, padahal Allah telah melarangnya.

Tahap *ketiga*, adalah pelarangan umat Islam untuk memungut riba yang berlipat ganda sebagaimana terdapat dalam QS. *Ali-Imra>n*, ayat 130:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُضَاعَفَةً. وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ.

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan bertaqwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan.”

Di dalam ayat tersebut secara tegas dilarang pemungutan riba secara berlipat ganda. Secara umum, ayat ini harus dipahami bahwa kriteria berlipat ganda bukanlah merupakan syarat dari terjadinya riba (jika bunga berlipat ganda maka riba, tetapi apabila kecil bukan riba), ini merupakan sifat umum dari praktik pembungaan uang pada saat itu.<sup>5</sup>

Demikian juga ayat ini harus dipahami secara komprehensif dengan ayat 278-279 dari surah *al-Baqarah* yang turun pada tahun ke-9 Hijriyah

Tahap *keempat* (terakhir), terdapat dalam QS. *Al-Baqarah*, ayat 278-279:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ. فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ. وَإِن تُبْتِغُوا فَلَئِمَّ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلُمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ.

“Hai orang-orang yang beriman, bertaqwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa riba (yang belum dipungut) jika kamu orang-orang yang beriman. Maka jika kamu tidak mengerjakan (meninggalkan sisa riba)

maka ketahuilah, bahwa Allah dan RasulNya akan memerangimu. Dan jika kamu bertaubat (dari pengambilan riba), maka bagimu pokok hartamu; kamu tidak menganiaya dan tidak pula dianiaya.”

Ayat 278-280 surah *al-Baqarah* di atas merupakan kelompok ayat terakhir yang berbicara tentang riba. Ayat tersebut merupakan ketegasan atas praktek riba yang dilakukan antara penduduk Makkah dengan penduduk Tha'if.

Demikian tadi uraian ayat-ayat di dalam al-Qur'an yang secara bertahap memberikan status hukum yang jelas tentang riba. Ayat-ayat yang terakhir turun yang membahas tentang riba telah menegaskan bahwa riba adalah haram, karenanya harus ditinggalkan dan menggantinya dengan zakat, sedekah, dan infaq serta transaksi lain yang bernilai kebaikan di hadapan Allah.

## 2. Riba dalam pandangan ulama Tafsir.

Tidak semua mufassir mengemukakan definisi riba dalam penafsiran mereka. Banyak diantara mereka yang dalam menjelaskan pengertian riba hanya dengan menerangkan bahwa perilaku tertentu termasuk riba, tanpa menyebut definisi. Al-Tabari misalnya, yang dikenal sebagai tokoh *Tafsir bi al-Ma'sur* hanya memberi sedikit ulasan kemudian mengemukakan banyak hadith. Ia mengatakan, “Yang dimaksud dengan *wa in tubtum falakum ruu>su amwa>likum* oleh Allah, jika kamu taubat kemudian meninggalkan makan riba dan kembali kepada (hukum) Allah, maka hakmu hanyalah jumlah pinjaman yang hendak dibayarkan peminjam kepadamu tanpa ada tambahan, seperti

<sup>5</sup> Muhammad Syafi'I Antonio, *Bank Syari'ah; Dari Teori ke Praktik*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), 49.

yang pernah kamu lakukan sebagai riba.”<sup>6</sup>

Al-Khazin juga tidak mendefinisikan riba. Ia mengatakan, orang yang berhutang dan menjanjikan akan memberi tambahan ketika pelunasan hutang berarti telah melakukan riba. Kemudian ia menyinggung beberapa hadits.<sup>7</sup>

Demikian juga Fakhr al-Razi juga tidak mendefinisikan riba dalam penafsirannya. Awalnya beliau menyebut pengertian menurut bahasa, yaitu sebagai istilah untuk arti tambahan. Kemudian beliau membagi riba menjadi dua, riba *fadl* dan riba *nasi'ah* seperti juga ulama lain. Kemudian al-Razi memberi gambaran tentang riba *nasi'ah* yang juga riba Jahiliyyah dalam bentuk kasus. Menurut beliau, riba *nasi'ah* adalah riba yang dikenal di masa Jahiliyyah, yaitu mereka menyerahkan sejumlah harta kepada orang lain dengan menarik jumlah tambahan tertentu setiap bulan, sementara jumlah pinjaman masih utuh. Kemudian bila tiba jatuh temponya, mereka menagih. Bila peminjam berhalangan mengembalikan pinjaman, mereka menambah “hak” dan tenggang waktu. Inilah riba yang mereka praktekkan di masa Jahiliyyah.<sup>8</sup>

Tidak begitu jelas mengapa para mufassir dalam menafsirkan ayat-ayat riba tidak merumuskan definisinya. Bisa jadi mereka mempunyai jalan pikiran seperti Ibnu Taimiyyah. Bagi Ibnu Taimiyyah, definisi bukan faktor penting untuk menangkap hakikat sesuatu. Pengetahuan tentang sesuatu dapat

diperoleh melalui pengalaman empirik tanpa didefinisikan terlebih dahulu.<sup>9</sup> Sepertinya mufassir mutaakhirah yang dalam menafsirkan ayat al Qur'an “berani” mengemukakan definisi, termasuk ketika menafsirkan ayat-ayat riba. Definisi riba yang dikemukakan oleh al-Alusi adalah:

والربا في الاصل لزيادة.....وفي الشرع عبارة  
عن فضل مال لا يقابله عوض في معاوضة مال  
بمال<sup>10</sup>

“Asal kata riba artinya tambahan... Menurut Syara', riba adalah tambahan atas harta (dalam pelunasan hutang) tanpa imbalan harta”.

Penafsiran ayat-ayat riba ini menuju kepada pengertian *riba nasi'ah*. Menurut al-Tabataba'i, definisi riba adalah “... menukar/mengganti sesuatu dengan sesuatu yang sebanding dan ada tambahan.” Dengan definisi ini kedua jenis riba, *fadl* dan *nasi'ah* masuk di dalamnya. Dalam uraian berikutnya ia menyebutkan, “...riba ini terjadi ketika pihak pembeli atau peminjam dalam kesulitan...” kata “pembeli” menunjukkan indikasi *riba fadl*, dan kata “peminjam” menunjukkan indikasi *riba nasi'ah*. Sedangkan Rasyid Rida hanya “berani” mengatakan, “yang dimaksud dengan riba disini adalah riba yang dikenal di masa Jahiliyyah, yang dipraktekkan oleh orang-orang Yahudi dan oleh orang-orang musyrik.”<sup>11</sup> Hanya saja, Rasyid Rida dalam uraiannya lebih lanjut membatasi riba yang diharamkan oleh Al-Qur'an, yang memiliki sifat lipat ganda. Menurut al-Sabuni, penulis tafsir ayat-ayat Ahkam, *riba nasi'ah* adalah riba Jahiliyyah, dimana orang mengadakan peminjaman sejumlah harta untuk jangka waktu tertentu,

<sup>6</sup> Al-Tabari dalam Muh.Zuhri, *Riba dalam Al-Qur'an dan Masalah Perbankan; Sebuah Tilikan Antisipatif*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1997), 90.

<sup>7</sup> Al-Khazin, *Tafsir al-Khazin*, Juz 1, (Mesir: Musthafa al-Babi al-Halabi, 1955), 300.

<sup>8</sup> Al-Fakhr Al-Razi, Juz III, 85.

<sup>9</sup> Ibnu Taymiyyah, *Al-Ra'd 'ala' al-Mantikiyyin*, ( ), 07

<sup>10</sup> Al-Alusi, *Ruh Al-Ma'ani*, Juz III, 48.

<sup>11</sup> Rasyid Rida, *Al-Manar*, Juz III, 93.

seperti setahun atau sebulan, dengan syarat ada tambahan karena panjangnya tenggang waktu.<sup>12</sup>

Dari uraian para mufassir tentang riba, baik yang di tuangkan dalam definisi maupun dalam bentuk gambaran praktis di masa Jahiliyah, riba yang mereka maksud dapat diidentifikasi sebagai berikut:

- a) Terjadi karena transaksi pinjam meminjam/ utang piutang.
- b) Ada tambahan dari jumlah pinjaman ketika pelunasan.
- c) Tambahan tersebut dijanjikan terlebih dahulu, setidaknya beberapa waktu sebelum pelunasan.
- d) Tambahan itu diperhitungkan sesuai dengan panjang pendeknya tenggang waktu peminjaman.

Dalam mengungkap hakikat riba dalam Al-Qur'an, al-Fakhr al-Razi menggali sebab dilarangnya riba dari pandangan ekonomi, yaitu sebagai berikut:

- a) Riba memungkinkan seseorang memaksakan pemilikan harta dari orang lain tanpa ada imbalan. Apabila ditanya, mengapa orang tidak boleh memungut tambahan atas jumlah harta yang ada ditangan orang lain berdasarkan jangka waktu tertentu bukankah bila harta itu tetap berada di tangan pemiliknya kemudian dijadikan modal untuk dagang akan menghasilkan keuntungan ? bukankah penyerahan harta terhadap orang lain berarti membuang kesempatan mendapatkan keuntungan yang diterima orang lain itu, sehingga pemilik harta berhak atas keuntungan karena telah

membuang kesempatan itu ? al-Fakhr al-Rozi menjawab, bahwa keuntungan yang akan diperoleh pihak peminjam masih “dalam perjudian”, belum tentu datang sedangkan pemungutan tambahan dari peminjam oleh pemberi pinjaman adalah hal yang pasti, tanpa resiko. Inilah agaknya yang dimaksud dengan “pemaksaan pemilikan harta” tersebut.

- b) Riba menghalangi modal ikut serta berusaha mencari rezeki, karena ia dengan mudah membiayai hidupnya, cukup dengan bunga berjangka itu. Karena itu ia tidak mau lagi memangku pekerjaan yang berhubungan dengan dipakainya tenaganya atau sesuatu yang membutuhkan kerja keras. Hal ini akan membawa kemunduran masyarakat, sebagaimana dimaklumi bahwa dunia tidak bisa berkembang tanpa perdagangan, seni, dan olah tangan.
- c) Bila diperbolehkan, masyarakat dengan maksud memenuhi kebutuhannya tidak segan-segan meminjam uang walaupun bunganya sangat tinggi. Hal ini akan merusak tata hidup tolong menolong, saling menghormati, sifat-sifat baik manusia dan persaan berhutang budi.
- d) Dengan riba, biasanya pemodal semakin kaya, peminjam menjadi semakin miskin. Sekiranya riba dibenarkan, orang kaya akan menindas orang miskin dengan cara ini.
- e) Larangan riba sudah ditetapkan oleh nas, dimana tidak harus

---

<sup>12</sup> Al-Sabuni, Juz I, 391.

seluruh rahasia tuntutan  
diketahui manusia.  
Keharamannya itu pasti,  
walaupun orang tidak  
mengetahui persis segi  
pelarangannya.<sup>13</sup>

Pada poin a-d di atas, al-Fakhr al-Rozi kelihatan menggunakan pertimbangan rasional ketika menafsirkan ayat riba. Pada poin e ia menggunakan pertimbangan *ta'abbudi* (kegiatan yang termasuk riba tetap dinyatakan haram, semata karena dalam rangka ibadah). Dari pertimbangannya itu diketahui bahwa riba mempunyai unsur tidak adil (poin a dan b), mendatangkan sikap malas dan kemunduran (poin b), menghilangkan sikap terpuji (poin c), dan membuat jarak antara si miskin dan si kaya (poin d). dengan demikian riba nasi'ah/ riba Jahiliyah sebagai riba yang dilarang dalam al-Qur'an menurut al-Fakhr al-Rozi berdasarkan keempat unsur tersebut.

Yang perlu diperhatikan adalah pada waktu itu formulasi riba yang dituangkan dalam definisi (pinjam meminjam dengan kesepakatan ada tambahan ketika pelunasan) relevan dengan unsur-unsur yang dikemukakan oleh al-Fakhr al-Rozi. Jadi, keterangan tentang riba dengan formulasi itu sesuai dengan perkembangan zamannya.

Sifat riba yang menonjol bagi al-Tabataba'I adalah pihak peminjam dalam keadaan sulit ketika akad riba dilakukan, dan tetap dalam keadaan sulit, baik ketika membayar tambahan maupun ketika pelunasan. Al-Tabataba'I juga mengatakan bahwa riba menjerumuskan kepada hancurnya masyarakat ekonomi lemah dan mengalirnya harta mereka ke tangan orang-orang kaya.<sup>14</sup>

Menghadapi bunga uang di bank, al-Tabataba'I berpendapat bahwa bunga yang ditarik oleh bank dari nasabah sama dengan riba lain dalam dunia dagang. Keduanya sama-sama memberi beban yang semakin berat kepada masyarakat ekonomi lemah dalam kewajiban mereka membayar angsuran. Lebih dari itu al-Tabataba'I mengatakan bahwa kekacauan yang ditimbulkan oleh riba terkutuk adalah licinnya jalan kearah penumpukkan harta, penghentian uang dalam jumlah besar di bank-bank dari sirkulasi perdagangan, suburnya sikap malas bekerja karena kemewahan, dan menjamurnya pengangguran.<sup>15</sup>

Bagi al-Tabataba'I, integrasi sosial itu terwujud dalam pertukaran harta benda untuk memenuhi kebutuhan hidup. Laba yang ditimbulkan oleh pertukaran dipandang sebagai *ziyadah* yang diimbali harga. Sedangkan riba dinilai sebagai *ziyadah* tanpa imbalan.<sup>16</sup> Dari analisa al-Tabataba'I diketahui bahwa gambaran tentang riba dalam al-Qur'an tidak sekedar yang dirumuskan dalam definisi. Tetapi, sifatnya yang menggelisahkan orang banyak harus diperhatikan.

Rasyid Rida, seperti juga ulama lain menyatakan bahwa riba Jahiliyah telah menyiksa masyarakat, terutama masyarakat miskin. Ia melihat, kedhaliman yang terkandung dalam riba Jahiliyah adalah sifatnya yang berlipat ganda. Karenanya, lipat ganda yang disebut dalam surah *Ali 'Imra>n*: 130 adalah merupakan hakikat riba Jahiliyah. sebagaimana pandangan Muhammad Abduh, gurunya, yang mengatakan "adapun riba adalah istilah tentang penyerahan banyak dirham atau yang sejenis, yang

<sup>13</sup> Al-Razi, 87-88.

<sup>14</sup> Al-Tabataba'I, 430

<sup>15</sup> Al-Tabataba'I, 430

<sup>16</sup> Ibid, 429.

pengambilannya dengan lipat ganda pada kesempatan lain. Pengambilan ada imbalan materi maupun tenaga”. Rasyid Rida menambahkan, tambahan itu diberikan tidak didasarkan atas rasa suka rela, tetapi atas dasar keterpaksaan.<sup>17</sup>

Muhammad Abduh melihat, bank merupakan lembaga keuangan yang fungsi menonjolnya adalah tempat penyimpanan uang/harta orang kaya. Fungsi itu dipandang menghambat sirkulasi dan kelancaran arus dagang. Bila uang yang seharusnya mempermudah kelancaran lalu lintas dagang itu menjadi tujuan usaha untuk disimpan, ini menjadi pertanda akan tercabutnya kemakmuran orang banyak, karena harta mereka akan terkuras ditangan orang-orang kaya yang pekerjaan mereka hanya menumpuk harta di tempat penyimpanan, seperti bank.

Walaupun Abduh tidak menyebut secara tegas bahwa bunga bank itu riba, tetapi dari ketidak simpatiannya terhadap kegiatan bank yang dilihatnya, ia tidak menghalalkan bunga bank. Tetapi ketika ia dihadapkan kepada persoalan bunga Tabungan Pos, ia cenderung menghalalkannya.<sup>18</sup> Artinya meskipun Tabungan Pos dan bank-bank itu sama-sama mengeluarkan/membayar bunga kepada penyimpan, tetapi ia hanya menghalalkan bunga di Pos. Sikap Abduh yang tidak mentoleransi itu tampaknya dalam konteks orang miskin sebagai peminjam, bukan sebagai penyimpan, seperti yang terjadi dalam kegiatan Tabungan Pos, sehingga peluang adanya *zulm* itu ada.

Menurut Abduh, orang yang menyerahkan harta kepada pihak lain untuk kepentingan usaha, kemudian

ditentukan keuntungan tertentu untuk pemilik harta itu, maka tidak termasuk riba, meskipun bertentangan dengan kaidah-kaidah *fuqaha'*. Karena muamalah seperti itu mendatangkan, baik bagi pemilik harta maupun bagi pengelolanya. Sedangkan riba hanya menguntungkan satu pihak dan merugikan pihak lain. Karena itu tidak mungkin hukum kedua hal ini sama menurut keadilan.

### 3. Riba Menurut Ulama' Fiqh

Mayoritas ulama fiqh membagi riba menjadi dua, riba nasi'ah dan riba fadl.<sup>19</sup> Ayat al-Qur'an yang dijadikan sebagai dalil terlarangnya kedua macam riba itu adalah ayat-ayat yang terdapat dalam al-Baqarah dan Ali 'Imra>n. Tetapi dalam pengulasan ayat-ayat itu diterangkan bahwa ayat itu berbicara tentang riba nasi'ah, sesuai dengan kasus-kasus riba Jahiliyyah yang melatarbelakangi turunnya.

Beberapa rumusan riba nasi'ah dalam madzhab-madzhab fiqh antara lain:

#### a) Madzhab Hanafi

فضل الحلول على الأجل و فضل العين على الدين في المكيلين اوالموزونين عند اختلاف الجنس او غير المكيلين اوالموزونين عند اتحاد الجنس.<sup>20</sup>

“Tambahan atas benda yang dihutangkan, benda yang berbeda jenis dan dapat ditakar dan ditimbang, atau tidak dapat ditakar dan ditimbang, tetapi sejenis.”

#### b) Madzhab Syafi'i

<sup>19</sup> Madzhab Syafi'i membagi riba menjadi tiga, yaitu riba *fadl*, riba *nasi'ah* dan riba *yad*. Dikalangan jumbuh 'ulama' Fiqh, riba *yad* ini termasuk riba *nasi'ah*. Perbedaan riba *yad* dan riba *nasi'ah* dalam madzhab Syafi'i adalah, pada riba *nasi'ah*, ketika terjadi akad, benda yang di akadkan sudah ada dan dapat diserahkan, sedangkan pada riba *yad*, benda yang diakadkan belum ada ketika terjadi akad itu. Lih. Wahbah al-Zuhaily, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, Juz IV, (Beirut: Dar al-Fikr, 1985), 674.

<sup>20</sup> Ibid, 672.

<sup>17</sup> Rasyid Rida, 108.

<sup>18</sup> Muh. Zuhri, *Riba...*, 102.

البيع لأجل او البيع نسيئة الا أجل ثم الزيادة  
عند حلول الاجل وعدم قضاء الثمن في  
مقابلة الأجل.<sup>21</sup>

“Riba adalah perjanjian hutang untuk jangka waktu tertentu dengan tambahan pada waktu pelunasan hutang, tanpa ada imbalan.”

- c) Kesimpulan Wahbah Zuhaily  
والخلاصة: ان ربا النسيئة هو تأخير الدين  
في مقابل الزيادة على مقداره الأصلي  
(وهذا هو الربا الجاهلية)<sup>22</sup>  
“Kesimpulannya, riba nasi’ah ialah mengakhirkan pembayaran hutang dengan tambahan dari jumlah hutang pokok (dan ini adalah riba Jahiliyyah)”.

Dalam kurun waktu yang lama, tidak ada masalah yang muncul menyangkut pemahaman riba nasi’ah di kalangan para ulama’. Karena itu, perhatian mereka tertuju kepada benda-benda yang boleh/tidak boleh diakadkan secara riba. Sebuah hadith yang diambil sebagai dasar para ulama’ untuk menerangkan riba:

عن عبادة قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عن بيع الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح إلا سواء بسواء عينا بعين فمن زاد او ازيد فقد اربى.

Dari ‘Ubadah berkata “Saya mendengar Rasulullah SAW melarang jual beli (hutang) emas dengan emas, perak dengan perak, gandum dengan gandum, kurma dengan kurma, garam dengan garam, kecuali sama dan seimbang. Barang siapa menambah atau memberi tambahan, ia telah melakukan riba.”<sup>23</sup>

Menurut Ibnu Rusyd, hadith tersebut melarang pelebihan barang sejenis dalam “tukar-menukar” barang-

barang tersebut. Kemudian terdapat banyak hadith tentang larangan penundaan (riba nasi’ah), diantara hadith yang terkenal adalah hadith riwayat “Umar bin Khattab:

قال رسول الله ص. الذهب بالذهب ربا الالهاء  
وهاء والبر بالبر الالهاء وهاء والشعير ربا  
الالهاء وهاء

Rasulullah SAW pernah bersabda “emas dilunasi dengan emas itu riba, kecuali bila seimbang, gandum dengan gandum juga riba, kecuali bila seimbang pula”.

Hadith pertama menyebutkan larangan jual-beli (tukar-menukar) barang sejenis di antara enam jenis barang (emas, perak, gandum, sya’ir, kurma, dan garam) kecuali sama banyaknya dan kontan. Dan lahiriyah hadith itu dapat diketahui bahwa terhadap keenam jenis barang yang disebut di dalamnya tidak boleh diadakan tukar tambah antara barang yang sejenis, baik kontan maupun berjangka. Dengan demikian, tidak boleh terjadi riba nasi’ah pada keenam jenis barang tersebut.

Setelah memperhatikan keenam jenis benda yang disebut dalam hadith itu, kesan para ulama berbeda-beda. Hanafiyyah dan Hanabilah mendapat kesan bahwa emas dan perak merupakan simbol barang tambang yang ditakar. Malikiyyah dan Syafi’iyyah memperoleh kesan bahwa emas dan perak menjadi simbol uang, sedangkan keempat benda lainnya menjadi simbol makanan.<sup>24</sup> Jadi, bagi golongan pertama, hutang benda sejenis yang dapat ditimbang dan ditakar tidak boleh ada kelebihan ketika pelunasan atau pengangsuran. Bagi golongan kedua, kelebihan tidak boleh terjadi pada hutang benda sejenis yang berupa uang atau makanan

<sup>21</sup> Ibid, 674.

<sup>22</sup> Ibid, 675.

<sup>23</sup> Ibn Rusy, *Bida>yah al-Mujtahid*, (Indonesia: Da>r al Ihya>’ al-kutub al-‘Arabiyyah, tt), 96-97.

<sup>24</sup> Wahbah al-Zuhaily, *Al-Fiqh...*, 676-686.

(termasuk bahan makanan). Selanjutnya keenam jenis benda tersebut dinamai benda-benda ribawi. Adapun benda lain seperti hewan tidak termasuk benda ribawi.

Rumusan riba *nasi'ah* yang dikemukakan oleh para ulama' fiqh tersebut apabila dibandingkan dengan rumusan ulama' tafsir tidak ada perbedaan. Dari rumusan itu dapat diketahui bahwa riba *nasi'ah* mempunyai unsur:

- 1) Terjadi karena peminjaman dalam jangka waktu tertentu.
- 2) Pihak yang berhutang berkewajiban member tambahan kepada pihak pemberi hutang keika mengangsur atau pelunasan, sesuai dengan perjanjian.
- 3) Objek peminjaman berupa benda ribawi.

Rumusan-rumusan riba *nasi'ah* itu telah dapat menggambarkan bentuk formal praktek riba jahiliyyah secara tepat. Kerugian sepihak dan kedhaliman sebagai hakekat riba pada waktu itu ditimbulkan oleh bentuk formal kegiatan ekonomi seperti yang tercantum dalam rumusan tersebut. Kegiatan ekonomi yang formulanya seperti itu sejak dahulu sampai dengan masa fuqaha' tetap mendatangkan kedhaliman dan kerugian sepihak. Tegasnya, setiap tambahan atas jumlah pinjaman itu dapat dipastikan mendatangkan kedhaliman sebagaimana "dikhawatirkan" dalam QS. Al-Baqarah:279 (*la> tadhlimu>na wa la> tudhlamu>n*). Karena begitu melekatnya asosiasi antara "tambahan atas jumlah pinjaman" dengan "penyengsaraan" itu, maka "penyengsaraan" tidak perlu disebut lagi dalam rumusan, baik oleh ulama' fiqh maupun ulama' tafsir.

Di zaman modern, peranan uang sebagai standar harga dan sarana

pertukaran barang semakin kuat. Dengan begitu orang tidak lagi jual-beli kurma dengan gandum, garam dengan garam, atau garam dengan gandum, tetapi semuanya ditukar dengan uang. Transaksi penyimpanan maupun peminjaman dalam kegiatan ekonomi juga tidak dengan barang, tetapi dengan uang.<sup>25</sup> Karena itu muncul ungkapan "orang hidup butuh uang, bukan perlu barang". Disamping itu, bentuk-bentuk kegiatan ekonomi semakin banyak ragamnya. Pergeseran nilai mulai kelihatan. Apa yang dulu dianggap telah "baku" kini dipertanyakan. Kalau dulu setiap "tambahan atas pinjaman" dipastikan akan mendatangkan "kesengsaraan", kini dipertanyakan. Bunga uang di berbagai lembaga keuangan sebagai konsekuensi utang piutang, di satu pihak terperangkap dalam formula riba, tetapi di sisi lain mendatangkan "keuntungan" menjadi masalah serius dalam kajian hukum Islam.

#### 4. Pandangan Ulama Indonesia

##### a) Nahdhatul Ulama

- 1) Sebagian ulama mengatakan bunga sama dengan riba, sebagian lain mengatakan tidak sama dan sebagian lain mengatakan syubhat.
- 2) Rekomendasi: Agar PB NU mendirikan bank Islam NU dengan sistem tanpa bunga (Bahtsul Masail, Munas Bandar Lampung, 1992)

##### b) Muhammadiyah

- 1) Bunga yang diberikan oleh bank-bank milik nagara kepada nasabahnya atau sebaliknya yang selama ini berlaku, termasuk perkara "mustasyabihat."

<sup>25</sup> Uang mempunyai fungsi sebagai alat tukar, satuan hitung, penimbunan kekayaan, dan standar pencicilan hutang. Lih. Muchdarsyah Sinungan, *Uang dan Bank*, (Jakarta: Bina Aksara, 1989), 6-9.

- Menyarankan kepada PP Muhammadiyah untuk mengusahakan terwujudnya konsepsi sistem perekonomian khususnya lembaga perbankan yang sesuai dengan qaidah Islam (Lajnah Tarjih Sidoarjo, 1968)

### **Antara Riba dalam Bunga Bank (Bunga Koperasi) dalam Pinjaman dan Bunga Bank Jual Beli.**

Sebagai bahan dalam memperdalam bahasan *riba*, coba kita perhatikan firman Allah, yang artinya sebagai berikut:

*"orang-orang yang Makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), Sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba....."* (QS. Al Baqarah:275)

Sebelum kita membahas lebih jauh tentang Riba, yang mesti kita perhatikan adalah Riba itu bisa terjadi dalam transaksi hutang, jual beli dan juga bisa terjadi dalam transaksi investasi.

Dalam perspektif hutang, menurut Badr ad-Din Al-Ayni, definisi *riba* adalah:

الأصل فيه (الربا) هو في الشرع الزيادة على أصل مال من غير عقدتبايع

*"Prinsip utama dalam riba adalah penambahan. Menurut Syara', riba berarti penambahan atas harta pokok tanpa adanya transaksi bisnis riil."*<sup>26</sup>

Sementara Raghīb al-Asfahani menjelaskan :*"Riba adalah penambahan*

*atas harta pokok"*<sup>27</sup>, sedang Imam Nawawi memberikan definisi Riba adalah penambahan atas harta pokok karena unsur waktu.<sup>28</sup>

Bunga bank dalam transaksi jual beli, semisal kredit perumahan, kendaraan bermotor, dan yang semisal dengan itu, sebetulnya mekanismenya berbeda dengan bunga bank dalam pinjaman. Untuk itu, analisis terhadap bunga bank dalam jual beli *kurang tepat* bila disamakan dengan bunga bank dalam pinjaman. Bunga bank dalam jual beli sebetulnya merupakan *profit margin* sehingga jika kita membandingkan bunga bank dalam jual beli ini dengan profit margin dalam transaksi murabahah akan nampak seolah tidak ada beda, namun ketika kita amati lagi besaran bunga kredit tersebut bergerak mengikuti suku bunga bank Indonesia, artinya jika suku bunga naik maka bunga kredit tersebut juga naik dan sebaliknya. Dalam hal ini, terjadi perubahan harga untuk satu barang di tengah masa angsuran kredit. Hal ini masuk dalam kategori satu barang dua harga, atau bahkan harga yang terus berubah. Sementara dalam Murabahah besaran profit margin harus fixed dari awal transaksi hingga selesai.

Bunga bank dalam investasi juga termasuk riba karena sama persis dengan bunga bank dan bunga koperasi dalam pinjaman konsumtif dan keuntungannya tidak didasarkan kepada nisbah dari hasil usaha, namun hanya berdasar jumlah uang yang dikeluarkan.

Jadi *bunga bank dalam investasi* dengan *profit sharing* dan *revenue sharing*, merupakan dua konstruksi bangunan yang berbeda secara *diametral* dan *fundamental*. Hal inilah yang menjadikan fenomena krisis moneter tahun 1997-1998 menjadi momentum pernyataan bahwa Bank

<sup>27</sup> Raghīb al Asfahani, dikutip oleh Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dari teori ke praktek* (Jakarta: Gema Insani Press, 2001) hlm 38

<sup>28</sup> Abdurrahman Al-Jaziry, *Al-Fiqh ala Madzahib al-Arba'ah* (Beirut: Darul Qalam)

<sup>26</sup> Badr ad Din Al-Ayni, *Umdatul Qari* (Constantinople: Mathba'ah Al-Amira, 1310 H) vol. V, hlm. 436

Syariah lebih tahan terhadap krisis jika dibandingkan dengan Bank Konvensional.

### Bahaya Riba

Adapun bahaya atau alasan mengapa riba dilarang di dalam Islam yang berhasil penulis ketahui meski belum secara keseluruhan/maksimal tapi penting untuk diutarakan dalam artikel ini yakni, antara lain:

1. Hati mudah keruh (*aghyar*) meskipun andaikan lidahnya basah oleh dzikir dan mudah terjangkit penyakit abnormal, idiot dan lain-lain.
2. Tidak akan mendapatkan keberuntungan, utamanya di akhirat.
3. Tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila.
4. Satu dirham yang diambil dari riba itu dosanya lebih besar di sisi Allah dari pada (dosa) 36 kali zina yang dilakukan oleh seseorang dan dosa dari riba yang paling rendah menurut riwayat yang lain adalah seperti dosanya seseorang yang menyetubuhi ibunya.
5. Allah melaknat orang yang memakan riba, yang mewakili transaksi riba, dua orang saksinya dan orang yang menuliskannya.
6. Orang yang telah mengetahui bahwa yang dilakukannya itu termasuk riba tetapi masih terus diulangi (mengambil riba) maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka dan kekal di dalamnya.
7. Doanya terhijab atau tidak dikabulkan dan mereka tidak diampuni oleh Allah hingga mereka benar-benar bertaubat dan meninggalkan perbuatan tersebut.

### Kesimpulan

Dari definisi *Riba* dan *bunga dalam pinjaman ke bank* di atas, dapat ditarik

hubungan bahwa mekanisme bunga bank dan bunga koperasi dalam pinjaman *sama dan identik* dengan pengertian *Riba*. Apabila bunga bank adalah riba, maka hukum *bunga pinjaman ke bank* sama dan linier dengan hukum *riba*, yakni haram.

Jenis-jenis riba yang terjadi dan dilakukan dalam kehidupan sehari-hari antara lain: riba qardh (kelebihan atas pinjaman dalam hutang), riba jahiliyah (memberikan denda karena telat membayar hutang/pinjaman), riba fadhil (kelebihan barter barang ribawi) dan riba nasi'ah (tambahan penangguhan pembayaran).

Adapun bahaya terutama dari mereka yang memakan riba adalah tidak diampuni oleh Allah hingga mereka benar-benar bertaubat dan meninggalkan perbuatan tersebut sehingga Allah mengancam akan melaknat orang yang memakan riba, yang mewakili transaksi riba, dua orang saksinya dan orang yang menuliskannya.

Empat orang yang menjadi hak bagi Allah untuk tidak memasukan mereka ke dalam surga dan tidak merasakan mereka pada kenikmatannya. Yaitu *pertama*, peminum arak, *kedua*, **memakan riba**, *ketiga*, pemakan harta anak yatim tanpa alasan yang benar, dan *keempat*, orang yang menyakiti kedua orang tuanya.

### Daftar Pustaka

- Antonio Syafi'i (Nio Gwan Chung), *Bank Syari'ah dari Teori ke Praktik* (Jakarta: Gema Insani, 2001).
- Abdul Wahab Khallaf, *Ilm Ushul Fiqh* (Kairo: Dar al-Kuwaitiyah, 1968)
- Adiwarman Azwar Karim, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam* (Raja Grafindo Persada, 2006)
- Ismail Raji al-Faruqi, "Is the Muslim Definable in Term of his Economic Pursuits?" dalam *Islamic Perspectives*, ed. Khursyid Ahmad

M dan Zafar Ishaq Anshari,  
(London: The Islamic Foundation,  
tt)

M. Umar Chapra, *Islam dan Tantangan  
Ekonomi*, terj. Ikhwan Abidin, (Jakarta :  
Gema Insani Press, 2000),